

*Corresponding author: Mutia Sri Rahayu, Department of Social Welfare, Faculty of Social and Political Sciences, Universitas Pasundan, Bandung, Indonesia

E-mail: mutiasr1651@g.com

RESEARCH ARTICLE

Strategies Coping for Female Detainee in Class IIA Women's Correctional Institutions in Bandung

Mutia Sri Rahayu, Ali Anwar Yusuf, & Willya Achmad

Department of Social Welfare, Faculty of Social and Political Sciences, Universitas Pasundan, Bandung, Indonesia

Abstract: The purpose of this study was to determine the coping strategies and the results of coping strategies on problem focused coping and emotion focused coping used by female convicts in the Class IIA Women's Penitentiary in Bandung. This study used a qualitative approach with descriptive methods and used interviews, observation and documentation studies for data collection methods. The results of this study are first, the main cause of stress or stressor for prisoners is longing for family. Second, that prisoners more often use coping strategies on emotion focused coping, especially on positive reappraisal aspects as the main coping. Third, using problem focused coping on the aspect of seeking social support. Fourth, the results of using coping strategies are changes in their lives, they can live life better than before.

Keywords: Coping Strategy, Correctional Institutions, Woman Prisoners

1. Pendahuluan

Lembaga Pemasyarakatan biasa disebut dengan Lapas adalah sebuah tempat pembinaan terpadu terhadap tahanan, narapidana atau anak didik pemasyarakatan yang bertujuan untuk mengembalikan keberfungsional sosial dan mempersiapkannya ketika akan kembali ke kehidupan bermasyarakat pada saat hukumannya telah selesai. Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, dengan persetujuan bersama antara Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) beserta Presiden Republik Indonesia dan berlaku mulai pada tanggal 03 Agustus 2022 terdapat dalam Bab I mengenai Ketentuan Umum pada Pasal 1 Ayat 18 yang berisikan mengenai "Lembaga Pemasyarakatan yang selanjutnya disebut Lapas adalah lembaga atau tempat yang menjalankan fungsi Pembinaan terhadap Narapidana". Lembaga Pemasyarakatan ialah wadah untuk melakukan pelatihan pada para narapidana yang berdasarkan pada sistem pemasyarakatan berupaya untuk mewujudkan pemidanaan yang integratif yaitu membina serta mengembalikan kesatuan hidup masyarakat yang baik dan bermartabat. Lembaga Pemasyarakatan melakukan rehabilitasi, reedukasi, resosialisasi serta perlindungan, baik terhadap narapidana maupun masyarakat di dalam sistem pemasyarakatan (Yantho, 2019; Achmad, 2022).

Perempuan yang melakukan tindak kejahatan kemudian dijatuhi hukuman penjara akan berubah statusnya dari warga sipil biasa menjadi tahanan atau narapidana. Narapidana adalah seseorang yang sedang menjalani masa hukuman karena telah melakukan pelanggaran hukum dan dikenakan tindak pidana hingga mendapatkan putusan pidana hukuman oleh hakim, baik hukuman sementara yang berarti sewaktu-waktu ia bisa bebas maupun hukuman seumur hidup atau yang lebih buruk ialah hukuman mati karena kejahatan yang telah dilakukannya. Menurut R.A Koesnoen (1966) yang dikutip dalam (Sumarau, 2013) menyatakan bahwa menurut bahasa narapidana berasal dari dua kata nara dan pidana, "nara" adalah bahasa



Sansekerta yang berarti “kaum”, maksudnya adalah orang-orang, sedangkan “pidana” berasal dari bahasa Belanda “*straf*” yang berarti hukuman. Perbedaan tahanan dan narapidana dijelaskan dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Permenkumham) Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2013 tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara. Dalam Permenkumham No. 6 Tahun 2013 Pasal 1 Ayat 4 dan 5, dijelaskan bahwa “Narapidana adalah terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di Lapas. Tahanan adalah seseorang tersangka atau terdakwa yang ditempatkan dalam Rutan”.

Menurut Pundik (2015) diyakini bahwa narapidana perempuan lebih rentan terhadap masalah kesehatan mental dibandingkan narapidana laki-laki. Masalah psikologis yang dihadapi narapidana perempuan antara lain kepribadian antisosial, depresi, kecemasan dan fobia (Amestia & Panggabean, 2019; Nurwati dkk., 2022). *Handbook on Women and Imprisonment 2nd edition* oleh UNDOC, menjelaskan bahwa kesehatan mental perempuan cenderung memburuk dipenjara yang penuh sesak, dimana pembedaan tahanan berdasarkan penilaian yang tidak tepat, minimnya atau bahkan tidak adanya program tahanan yang memadai untuk memenuhi kebutuhan khusus perempuan. Efek berbahaya pada kesehatan mental diperparah ketika perempuan tidak merasa aman, jika mereka diawasi oleh staff laki-laki dan merasa beresiko mengalami pelecehan lebih lanjut. Kondisi Kesehatan mental perempuan bisa lebih buruk di lembaga pemasyarakatan atau rumah tahanan karena tidak adanya perawatan medis yang memadai, kurangnya kebersihan, nutrisi yang tidak memadai dan kepadatan yang berlebihan. Selain itu, semua perempuan memiliki persyaratan medis khusus gender dan perlu memiliki akses rutin ke spesialis perawatan kesehatan perempuan (Atabay, 2014; Nurwati & Mulyana, 2021).

Menurut Folkman (Mahsudi, 2012 dalam Wijayanti, 2021) stress memiliki pengertian ialah terdapat gangguan pada tubuh dan pikiran yang disebabkan oleh perubahan pada lingkungan dan tuntutan hidup sehingga diperlukannya cara untuk mengatasi hal tersebut (coping stress). Diperlukannya coping strategi sebagai upaya untuk membantu narapidana dalam menghadapi ataupun menghadapi situasi yang menekan dirinya ataupun menyelesaikan masalahnya. Menurut Cox 1985 yang dimuat dalam buku Manajemen Konflik dan Stress yang dikemukakan oleh Prof. Dr. Drs. H. Ekawarna, M.Psi. menjelaskan bahwa coping adalah suatu bentuk perilaku seseorang dalam memecahkan masalah dan jika pemecahan masalah yang dilakukannya gagal maka akan menghasilkan stress. Menurut hasil penelitian yang dilakukan oleh Osipow dan Davis (1988) semua sumber coping sangat efektif dalam mengurangi semua ketegangan yang ada (Ekawarna, 2018). Pendapat lainnya ialah menurut Matheny (Safaria & Saputra, 2012) menjelaskan bahwa coping ialah upaya yang bersifat sehat ataupun tak sehat, positif ataupun negatif, usaha secara sadar ataupun tidak sadar, untuk mencegah, menghilangkan, atau mengurangi stresor, atau memberikan ketahanan yang ditimbulkan stres.

Masyarakat seringkali meningkatkan kewaspadaannya pada para mantan narapidana dan seringkali memberi label bahwa ia adalah perempuan yang “rusak” sebagai akibat dari pergaulan bebas. Justifikasi serta labeling yang diberikan kepada mantan narapidana merupakan *tittle* yang sampai kapanpun akan melekat pada dirinya. Narapidana merupakan seseorang yang kehilangan kebebasannya, narapidana perempuan nilai memiliki tingkat stress yang lebih tinggi dibandingkan narapidana laki-laki. Berdasarkan kebutuhan akan coping strategi bagi narapidana perempuan, tentang mengenai bagaimana seorang yang sedang kehilangan kebebasannya akibat dari perlakuannya dengan meredam atau bahkan menyalurkan rasa stress yang dimilikinya menggunakan pendekatan *problem focused coping* atau *emotion focused coping*


2. Metode Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan penelitian metode penelitian kualitatif, metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah

(Sugiyono, 2010). Pendekatan metode penelitian lebih bersifat dekskriptif, yang nantinya data yang terkumpul ialah berupa kata-kata, serta tidak menekankan pada angka. Lokasi penelitian ini bertempat di Lembaga Pemasaryakatan Perempuan Kelas IIA Bandung.

Subjek penelitian kali ini ialah narapidana perempuan dengan masa hukuman diatas 1 tahun, dengan status sudah menikah atau belum menikah dan atau sudah bercerai, narapidana perempuan yang selanjutnya disebut sebagai informan ini menggunakan purposive sampling yang mana penelitian ini berdasar pada kelompok tertentu. Teknik pengumpulan data menggunakan studi dokumentasi, wawancara mendalam dan observasi terus terang. Teknik analisis data menggunakan teknik analisis data kualitatif model Miles dan Huberman dalam (Emzir, 2010, hal. 129; Yulianah, 2022) terdapat tiga macam analisis data kualitatif, ialah dengan reduksi data, data display dan verifikasi kesimpulan. Namun, dalam penelitian ini analisis data lebih menekankan pada reduksi data yang juga terdapat koding dan kategorisasi didalamnya.

Proses penelitian berlangsung selama 1,5 bulan dimulai dengan tahap perizinan kemudian tahap observasi yang dilanjutkan pula dengan tahap wawancara yang dibarengi trust building dan diakhiri dengan studi dokumentasi.



3. Hasil dan Pembahasan

Problem focused coping dalam *problem focused coping* atau coping yang berfokus pada masalah atau penyelesaian masalah seseorang melakukan suatu tindakan yang diarahkannya pada pemisahan masalah ataupun mengubah situasi yang ada (Ekawarna, 2018). *Problem focused coping* terdiri atas *Planful problem solving* adalah salah satu aspek coping yang terdapat pada coping terfokus masalah atau *problem focused coping*, *problem focused coping* ialah respon coping yang berusaha mengubah sumber stress dengan menghadapi situasi sebenarnya. Menurut Lazarus dan Folkman (1988) *planful problem solving*, ialah bereaksi dengan melakukan usaha-usaha tertentu yang bertujuan untuk mengubah keadaan, diikuti pendekatan analitis dalam menyelesaikan masalah. Selanjutnya *confrontative coping*, yaitu reaksi yang dikeluarkan seseorang untuk mengubah keadaan yang merepresentasikan atau menunjukkan tingkat resiko yang harus ia ambil. Selanjutnya *seeking social support*, yaitu beraksi dengan mencari perhatian atau dukungan dari orang lain, bisa berupa informasi, bantuan secara langsung yang nyata adanya, maupun dukungan emosional. Pada *planful problem solving* para narapidana lebih sering menggunakan *seeking social support* sebagai jenis coping strategi yang paling utama meraka gunakan pada saat mereka sedang berada dalam masalah, para narapidana akan meminta bantuan dengan menceritakan masalahnya pada sesama temannya ataupun pada petugas Lapas sebagai upaya untuk membantu dirinya dalam menghadapi masalahnya.

Emotion focused coping yang berfokus pada emosi adalah jenis coping yang melibatkan usaha seseorang untuk mengurangi stress dari sisi emosi tanpa menghilangkan atau mengubah stressor (Ekawarna, 2018). *Emotion focused coping* terdiri dari *Self controlling*, yaitu bereaksi dengan melakukan regulasi baik dalam perasaan maupun tindakan. *Distancing*, yaitu dengan tidak

melibatkan diri dalam permasalahan. *Escape avoidance*, yaitu dengan menghindari atau melarikan diri dari masalah yang dihadapi. *Accepting responsibility*, yaitu bereaksi dengan memunculkan kesadaran akan peran diri dalam permasalahan yang diharapkan, dan mengusahakan untuk menepatkan segala sesuatu dengan sebagaimana mestinya. *Positive reappraisal*, yaitu dengan menciptakan makna positif dalam diri, yang bertujuan untuk mengembangkan diri termasuk pada hal-hal yang religius (Ekawarna, 2018). *Emotion focused coping* ialah coping strategi yang paling sering digunakan oleh narapidana dalam menghadapi masalahnya, hampir seluruh aspek dalam emotion focused coping digunakan oleh para narapidana tersebut, namun *accepting responsibility* dan *positive reappraisal* sebagai " primadona " para narapidana. Perubahan sikap narapidana dengan perubahan pula bagaimana cara mereka berpikir dan menyikapi masalahnya serta menerima keadaan dan kondisi yang pada dirinya dengan mengarah pada hal positif dan diikuti juga dengan perubahan dalam segi spiritualitas pada para narapidana menjadikan *emotion focused coping* lebih dominan digunakan dibandingkan *problem focused coping*.

Dominasi coping strategi pada narapidana K, narapidana P dan narapidana Y berbeda-beda, dan hal tersebut tentunya didasari atas pemahaman dan pengalaman yang mereka miliki. Dalam upaya untuk menyelesaikan masalahnya pada narapidana K, mekanisme coping yang digunakan adalah menggunakan coping yang berfokus pada emosi atau *emotion focused coping*, pada hal ini aspek yang dominan digunakan olehnya adalah dengan *accepting responsibility*, ialah dengan menerima masalahnya serta mengintrospeksi dirinya akan perbuatan dimasalunya kemudian merubah sudut pandang akan masalah yang ia miliki dengan melihat sisi positif yang ada. Perubahan signifikan dalam ibadah yang merupakan hal yang patut diapresiasi pula dari narapidana K yang mana saat ini ia senantiasa menjalankan ibadah wajib sebagai muslim walaupun diakuinya tetap ada rasa malas yang menghinggapinya namun bukan berarti ia akan melewati ibadah tersebut. Perubahan pada pengolahan emosi narapidana K yang saat ini ia sudah mampu mengontrol emosi yang ada pada dirinya merupakan keberhasilan lainnya yang berhasil diraih oleh narapidana K.

Dominasi coping strategi yang ada pada narapidana P ialah ada pada mekanisme coping menggunakan coping terfokus emosi atau *emotion focused coping* yang sama dengan narapidana K. Narapidana P terlihat lebih dominan menggunakan aspek *escape avoidance* dengan menghindari hal-hal yang dapat menyebabkan masalah dan menjaga jarak antar dirinya dengan orang-orang sekitarnya. Hal ini juga diperkuat dengan kemampuan bahasa yang narapidana P miliki yang mana hanya teman-teman dekatnya saja lah yang mengerti akan apa yang narapidana P butuhkan, namun disisi lain teman-teman narapidana P lainnya terutama teman sekamarnya tetap memberikan semangat pada narapidana P dan menyakini narapidana P jika ia mampu menyelesaikan masalahnya. Namun disatu sisi narapidana P memiliki rasa *insecure* yang cukup tinggi sehingga merasa dirinya tidak mampu mengerjakan atau bertindak sebagaimana orang lainnya sehingga hal ini lah yang menjadikan narapidana P lebih memilih menghindari masalahnya.

Dominasi coping strategi pada narapidana Y yang didominasi oleh mekanisme coping terfokus masalah atau *problem focused coping* pada aspek *seeking social support* yang mana ketika ia mendapatkan masalah ia akan meminta bantuan dari Bunda R L ataupun dari Teh A untuk memberikannya saran ataupun masukan ataupun dengan dorongan semangat, serta dibarengi pula dengan menggunakan coping terfokus emosi atau *emotion focused coping* pada aspek *positive reappraisal* yang mana dirinya selalu melibatkan Tuhan dalam setiap masalah yang dialaminya. Tahun pertama ia mendekam di Lapas adalah tahun tersulit baginya dan orang-orang sekitarnya karena kemamuan dirinya dalam mengontrol emosi dan tingkah lakunya yang masih belum terjaga dengan baik, namun pada tahun ini ia sudah mampu bertinkah laku lebih baik walaupun *mental illness* yang ia miliki belum menunjukkan hasil yang sangat signifikan atau mengarah pada kesembuhannya, namun saat ini narapidana Y jauh lebih bisa mengontrol dirinya serta orang-orang disekitarnya lebih mampu memahami kondisi kejiwaan dan mental narapidana Y.

4. Simpulan

Strategi, tindakan, atau cara yang dilakukan seseorang ketika menghadapi situasi atau menanggapi situasi stress dinamakan "coping". Coping adalah suatu bentuk perilaku seseorang dalam memecahkan masalah dan jika pemecahan masalah yang dilakukannya gagal maka akan menghasilkan stress. Karenanya coping melibatkan aspek seperti strategi kognitif dan perilaku, yang nantinya akan direpresentasikan atau ditampilkan pada penyesuaian dari situasi. Sehingga coping dapat dikatakan berhasil jika seseorang dapat mengatasi sumber masalah atau mengurangi stress yang dimilikinya secara langsung. Setiap narapidana memiliki caranya sendiri dalam menyikapi sebuah permasalahan, dan pihak Lapas pun sudah berusaha semampunya ketika membantu narapidana dalam menghadapi permasalahannya tersebut.

References

- Achmad, W. (2022). Social Reality Stunting Prevention in Cianjur District. *Jurnal EduHealth*, 13(02), 467-477.
- Amestia, O. :, & Panggabean, P. (2019). *Makna Hidup Pada Narapidana Perempuan Meaning in Life on Women Prisoner*. 1–15.
- Atabay, T. (2014). Handbook on Woman and Imprisonment. In *Choice Reviews Online* (2nd editio, Vol. 35, Nomor 06). United Nations Office at Vienna. <https://doi.org/10.5860/choice.35-3381>
- Ekawarna, P. D. D. (2018). *MANAJEMEN KONFLIK DAN STRES* (B. S. Fatmawati (ed.); Cetakan Pe). PT Bumi Aksara.
- Emzir, P. D. (2010). *Metodologi Penelitian Kualitatif: Analisis Data* (P. D. S. Akhaidah (ed.); Cetakan Ke). PT RajaGrafindo Persada.
- Nurwati, N., Fedryansyah, M., & Achmad, W. (2022). Social Policy in the Protection of Street Children in Indonesia. *Journal of Governance*, 7(3).
- Nurwati, N., & Mulyana, N. (2021). Resiliensi Keluarga Single Parent dengan anak Skizofrenia. *MEDIA BINA ILMIAH*, 14(8), 3061-3064.
- Safaria, T., & Saputra, N. E. (2012). *Manajemen Emosi Sebuah Panduan Cerdas Bagaimana Mengelola Emosi Positif dalam Hidup Anda* (F. Yustianti (ed.); Cetakan ke). PT Bumi Aksara.
- Sugiyono, P. D. (2010). *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif dan R&D* (Cetakan Ke). Alfabeta.
- Sumarau, Y. (2013). *NARAPIDANA PEREMPUAN DALAM PENJARA (Suatu Kajian Antropologi Gender) Oleh : YUNITRI SUMARAUW*. 1–17.
- Wijayanti, N. (2021). *YUK! KENALI CARA MENGATASI STRES (COPING STRES)*. Badan Narkotika Nasional Kota Malang. <https://malangkota.bnn.go.id/yuk-kenali-cara-mengatasi-stres-coping-stres/>
- Yantho, G. I. (2019). *Mengenal Lembaga Pemyarakatan*. Pемыыarakatan.com. <https://www.pемыыarakatan.com/mengenal-lembaga-pемыыarakatan/>
- Yulianah, S. E. (2022). *Metodelogi Penelitian Sosial*. CV Rey Media Grafika.